

INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume x Nomor x Tahun 2023 Page xx

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pengaturan Hukum Terhadap Jual Beli Organ Tubuh Manusia Untuk Transplantasi Menurut
Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Emanuel Budi Satrio¹, H. R Adianto Mardijono²

^{1,2} S1 Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

Email : satrioms36@gmail.com

ABSTRAK

Organ tubuh merupakan bagian paling penting bagi tubuh manusia dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Kekurangan salah satu organ tubuh manusia dapat mengurangi aktivitas seseorang serta membahayakan bagi orang yang mengalami kerusakan pada organ. Kerusakan pada salah satu organ tubuh dapat mengakibatkan pada fungsi kerja organ serta rusak organ lain dalam tubuh. Banyak manusia yang mengalami kerusakan pada organ dan membutuhkan organ dari manusia lain. Membutuhkan organ ini banyak yang mencari cara agar dapat memiliki organ yang dibutuhkan untuk di donorkan ke dirinya yang dikenal dengan nama transplantasi agar bisa menjalani kehidupan yang normal.

Kata kunci : organ, tubuh, transplantasi

Abstract

Organs Are the maximum crucial a part of the human frame incarrying out daily activities. Lack of one of the organs of the human body can reduce a person's activity and endanger the person who has damage to the organ. Damage to one of the organs can result in the functioning of the organ and damage to other organs in the body. Many humans experience damage to organs and need organs from other humans. Needing this organ, many are looking for ways to have the organs needed to be donated to themselves, known as transplants, so they can live a normal life.

Keywords: organ, body, transplantation

PENDAHULUAN

kebutuhan akan organ manusia untuk transplantasi medis. Banyak orang yang menderita gagal ginjal, penyakit hati, atau masalah kesehatan serius lainnya memerlukan transplantasi organ untuk bertahan hidup. Kurangnya ketersediaan organ untuk transplantasi telah menciptakan insentif yang kuat untuk mencari cara untuk mendapatkannya, terutama ketika pilihan hukum seperti donasi organ tidak mencukupi. Ketika orang menghadapi kesulitan ekonomi yang parah, terutama jika mereka tidak memiliki akses ke program kesejahteraan sosial atau dukungan keuangan lainnya, mereka mungkin merasa tertekan untuk menjual organ tubuh mereka. manusia yang hidup dalam kondisi ekonomi yang buruk mungkin menghadapi tekanan keuangan yang sangat besar, seperti pengangguran, hutang, atau kebutuhan mendesak seperti perawatan medis yang mahal. (Dessy Nathalia & Emmilia Rusdiana, 2023)

Kondisi ini, beberapa orang mungkin melihat penjualan organ sebagai satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah keuangan mereka. Orang yang mengalami kesulitan ekonomi mungkin mengalami tekanan dari pihak-pihak yang ingin membeli organ tubuh mereka, terutama jika mereka adalah anggota keluarga atau teman dekat. Hal ini dapat menjadi bentuk eksploitasi, dan individu yang berada di bawah tekanan mungkin merasa dipaksa untuk menjual organ tubuh mereka. pasar gelap internasional yang ikut berpartisipasi dalam penjualan dan pembelian organ tubuh manusia. Pasar gelap ini sering kali tidak teratur dan ilegal, dan terkadang melibatkan perdagangan internasional.

Orang yang menjual organ tubuhnya mungkin bekerja sama dengan pelaku perdagangan organ tubuh untuk mendapatkan kompensasi finansial. Kondisi ekonomi yang buruk atau miskin mungkin lebih rentan terhadap praktik jual beli organ tubuh. Mereka mungkin merasa terdorong untuk menjual organ tubuh mereka sebagai cara untuk mengatasi kesulitan keuangan atau membantu keluarga mereka. Pasar gelap dan penyelundup organ tubuh manusia berperan dalam memfasilitasi praktik ilegal ini. Mereka mungkin mencari individu yang rentan atau bahkan menculik orang untuk tujuan eksploitasi organ. (Sonya Arini Batubara et al., 2021)

Pasien yang dalam keadaan kerusakan organ sangat membutuhkan transplantasi organ tubuh bisa merasa sangat tertekan dan putus asa dalam mencari organ yang mereka butuhkan. Kondisi ini mungkin membuat mereka rentan terhadap tawaran ilegal atau cara-cara yang tidak etis untuk mendapatkan organ tersebut. Upaya untuk menemukan organ donor yang cocok dalam proses transplantasi bisa menjadi pengalaman yang sangat sulit

dan kadang-kadang memakan waktu, yang menghasilkan tekanan emosional dan fisik yang besar bagi pasien dan keluarganya. Tidak jarang pasien, terutama dalam situasi yang mendesak, mungkin merasa tergoda untuk mencari jalan pintas atau mengambil risiko dengan metode yang tidak resmi atau ilegal untuk mendapatkan organ. Hal ini bisa melibatkan tindakan seperti membeli organ di pasar gelap atau mendapatkan donor yang mungkin tidak memiliki persetujuan atau alasan etis untuk menyumbangkan organ. (Akles, 2022)

Hal ini sangat berbahaya dan berisiko tinggi karena tindakan semacam itu tidak hanya melanggar hukum, akan tetapi juga dapat berbahaya bagi kesehatan pasien serta kualitas dan keselamatan organ yang akan ditransplantasikan ke pada penerima. Oleh karena itu, penting bagi pasien dan keluarganya untuk tetap berpegang pada prosedur dan aturan yang sah dan etis dalam mencari organ donor untuk transplantasi. Menemukan organ donor yang sah dan sesuai dengan hukum adalah jauh lebih aman serta dapat memberi hasil yang lebih aman dalam jangka panjang bagi pasien. Dalam konteks peraturan kesehatan yang berlaku, pasien dan keluarganya harus memahami pentingnya menjalani proses transplantasi organ sesuai dengan standar medis dan hukum yang telah ditetapkan untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat. (Fahma Farika Afriansyah Mufthi Akbar, n.d.)

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan oleh peneliti yaitu tinjauan hukum normatif yang berfokus pada penerapan nilai-nilai dalam hukum positif dan menganalisis pengaturan yang terkait dengan pengaturan hukum terhadap jual beli organ tubuh dan jaringan tubuh manusia untuk transplantasi menggunakan 2 metode yaitu metode Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). (Marzuki, 2017)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, selanjutnya disebut dengan (UU No. 36/2009). Pemerintah melarang perdagangan organ tubuh manusia dengan tujuan komersial atau mencari keuntungan. Namun, jika organ tubuh manusia digunakan untuk tujuan kesehatan, seperti transplantasi, hal ini diizinkan sesuai dengan undang-undang. (Fauziah Rachmawati, 2019)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menekankan bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia dan salah satu elemen penting dalam mencapai kesejahteraan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, undang-undang tersebut melarang perdagangan organ tubuh manusia untuk tujuan komersial demi melindungi hak asasi manusia dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. (Leonardus Satrio Priambodo, 2023)

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, ada Pasal 64 ayat (1) yang mengizinkan berbagai tindakan medis seperti transplantasi organ dan operasi tubuh asalkan itu untuk alasan kesehatan. Ini berarti bahwa di Indonesia, transplantasi organ dari donor hidup bisa dilakukan, seperti bagian hati, paru-paru, pankreas, atau ginjal. (Daniel Suranta Ginting et al., 2022) Dalam hal ini, UU memberi izin untuk tindakan medis tersebut asal demi kesehatan. (Firmansyah, 2021)

Pasal 65 dalam undang-undang ini menguraikan beberapa hal yang sangat penting terkait dengan prosedur transplantasi organ. Pertama, ayat pertama dari pasal ini menegaskan bahwa siapa pun yang terlibat dalam tindakan transplantasi organ dan tempat yang memberikan layanan transplantasi harus mematuhi standar yang telah ditetapkan. Artinya, dalam proses transplantasi, baik pihak yang melakukan transplantasi maupun fasilitas kesehatan yang menyelenggarakannya harus memenuhi persyaratan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh otoritas kesehatan. Hal tersebut mempunyai tujuan yang dimana memastikan bahwa prosedur transplantasi dilakukan dengan penunjang yang tinggi serta sesuai dengan aturan medis yang berlaku. (Sonya Arini Batubara et al., 2021)

Ayat (2) pasal ini, ditekankan pentingnya memperhatikan kesehatan pemberi donor dan mendapatkan persetujuan tindakan donor. Ini mencerminkan pentingnya mendapatkan izin atau persetujuan dari pihak donor sebelum melakukan transplantasi organ. Hal ini merupakan prasyarat etis yang sangat penting dalam proses tersebut. (Sonya Arini Batubara et al., 2021)

Ayat (3) pasal ini menyebutkan bahwa semua syarat dan tatacara yang berkaitan dengan transplantasi diatur dalam peraturan pemerintah. Ini berarti bahwa seluruh aspek terkait transplantasi organ, termasuk persyaratan teknis dan prosedur administratif, akan diatur secara rinci dalam aturan yang telah diputuskan dari pemerintah. Keadaan tersebut membantu memastikan bahwa seluruh aspek proses transplantasi dikelola secara terorganisir dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. (Sonya Arini Batubara et al., 2021)

Pasal 66 menekankan bahwa sebelum melaksanakan transplantasi organ, ada tuntutan untuk menyediakan bukti keamanan dan manfaat dari tindakan tersebut. Dengan kata lain,

sebelum transplantasi dilakukan, dokter atau tim medis harus mampu menjelaskan kepada pasien dan keluarganya mengenai manfaat yang diharapkan dan risiko yang mungkin terjadi selama dan setelah prosedur transplantasi. Mempunyai tujuan untuk memberi kesadaran yang lebih baik terhadap pasien dan keluarganya dan memastikan akan hasil yang diambil yaitu yang baik kepada kesehatan pasien. (Sonya Arini Batubara et al., 2021)

Pasal 67 kemudian menekankan pentingnya memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengambilan dan pengantaran jaringan tubuh serta penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus mematuhi standar yang ditetapkan. Artinya, baik individu maupun fasilitas kesehatan yang terlibat dalam tindakan ini harus memenuhi persyaratan kualitas tertentu. Selain itu, tatacara dan syarat yang berlaku untuk hal ini bakal diatur lebih lanjut di dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini akan membantu menjaga standar kualitas dan etika dalam tindakan terkait jaringan tubuh dan transplantasi organ. (Sonya Arini Batubara et al., 2021)

Pasal 192 menegaskan bahwa perdagangan organ dengan sengaja adalah tindakan ilegal yang akan dihukum pidana. Pelaku yang terbukti bersalah dapat dijatuhi hukuman kurungan selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00. Ini menegaskan komitmen hukum untuk melindungi pasien dari praktik ilegal dan merugikan yang terkait dengan organ tubuh. Hukuman yang serius seperti ini mempunyai tujuan untuk mencegah dan memberikan efek sadar terhadap pelaku perdagangan organ tubuh. (A. Kahar Maranjaya, 2020)

Berdasarkan UU Kesehatan dan PP No. 53 tahun 2021, transplantasi jaringan dan organ hanya boleh dilakukan di rumah sakit yang telah disahkan untuk menjalankan prosedur tersebut. Rumah sakit yang memiliki izin ini memiliki tanggung jawab besar terhadap semua pihak yang terlibat dalam proses transplantasi, termasuk pasien, tenaga medis, dan pihak ketiga yang terkait dengan pasien. Dalam konteks layanan kesehatan di rumah sakit, semua pihak, yaitu rumah sakit, pasien, tenaga medis yang bekerja di sana, dan pihak ketiga, harus menjalankan hak dan kewajiban mereka dengan seimbang. Ini adalah prinsip dasar dalam memberikan pelayanan kesehatan. Artinya, setiap pihak memiliki kewajiban untuk memenuhi tugasnya agar dapat menuntut hak-hak yang sesuai. Hal yang sama berlaku dalam langkah transplantasi organ. (Ni Ketut Supasti Dharmawan et al., 2023)

Rumah sakit yang diizinkan untuk melakukan transplantasi organ wajib menyediakan fasilitas dan peralatan yang memadai untuk mendukung proses transplantasi. Mereka juga harus memiliki tenaga medis yang ahli dan berwenang di bidang transplantasi organ. Tenaga medis yang terlibat dalam prosedur transplantasi harus mengikuti prosedur yang ditetapkan

dan standar profesi yang berlaku, termasuk mendapatkan persetujuan informasi terkait prosedur transplantasi. Hal ini penting untuk memastikan semua pihak terlibat memahami konsekuensi dan proses yang terlibat dalam transplantasi organ. (I Wayan Merta Jaya et al., 2021)

Calon pendonor dan calon penerima organ juga memiliki kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti memberikan persetujuan mereka sesuai dengan aturan yang berlaku. Secara singkat, ketentuan ini memastikan bahwa transplantasi organ dilakukan dengan aman, etis, dan sesuai sama penunjang kesehatan yang berjalan, serta semua pihak yang terlibat mempunyai kewajiban serta tanggung jawab sendiri-sendiri di dalam proses ini. (Ni Ketut Supasti Dharmawan et al., 2023)

SIMPULAN

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memiliki peraturan yang ketat terkait transplantasi organ. Hal tersebut mempunyai tujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat, memantau tindakan transplantasi yang dilakukan menurut etika, dan menghindari perdagangan organ tubuh manusia yang ilegal. Semua pihak yang terlibat harus mematuhi peraturan ini untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah perlu terus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya etika dan legalitas dalam prosedur transplantasi organ. Ini dapat dilakukan melalui kampanye pendidikan kesehatan dan informasi yang mudah diakses.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Kahar Maranjaya. (2020). KETENTUAN TENTANG JERATAN HUKUM TERHADAP ORANG MAUPUN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN. *Jurnal Medika Utama*.
- Akles, M. (2022). Manfaat Transplantasi Organ Ginjal Dalam Melindungi Hak Hidup Penerima Donor Ginjal. Universitas Kristen Indonesia.
- Daniel Suranta Ginting, Ririn Indrian, Neta ayu andera, Eny Sendra, Dewi Sartiya Rini, Erni Setiyorin, Kartini, Titik Juwariah, Vivin Kusumaningrum, Milasari, & Prishilla Sulupadang. (2022). *Anatomi Fisiologi Tubuh Manusia*.
- Dessy Nathalia, & Emmilia Rusdiana. (2023). IMPLEMENTASI TINDAK PIDANA JUAL BELI ORGAN DAN/ATAU JARINGAN TUBUH MANUSIA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA.
- Fahma Farika Afriansyah Mufthi Akbar, H. R. A. (n.d.). TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA MENURUT KETENTUAN HUKUM POSITIF INDONESIA 1 Oleh: Yesenia

Amerelda Laki 2.

- Fauziah Rachmawati. (2019). Kepastian Hukum Transplantasi Organ Yang Mencerminkan Nilai Kemanusiaan. *Jurnal Hukum Media Bhakti* .
- Firmansyah, Y. Y. S. and H. W. (2021). Transplantasi Organ Tubuh Manusia Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Medika Utama*.
- I Wayan Merta Jaya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & I Made Minggu Widya. (2021). Akibat Hukum Jual Beli Organ Tubuh Manusia dalam Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Konstruksi Hukum*.
- Leonardus Satrio Priambodo. (2023). *Transplantasi Organ*.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum : Edivi Revisi*.
- Ni Ketut Supasti Dharmawan, Putu Aras Samsithawrati, Desak Putu Dewi Kasih, Putri Triari Dwijayanti, & I Gede Agus Kurniawan. (2023). Analisis Hukum Terkait Transplantasi Organ Tubuh Mayat Tanpa Identitas. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*.
- Sonya Arini Batubara, Monica Agrianti Tanwin, & Yosephine Florentina Anggadinata. (2021). TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH PADA MAYAT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA. *Jurnal Hukum*.